



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI TARIF
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Kabupaten harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan yang baik pada masyarakat dalam menerima air bersih diperlukan sarana dan prasarana serta biaya produksi yang memadai yang berasal dari salah satu sumber pendapatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yaitu tarif;
- c. bahwa dalam upaya untuk menjaga dan memelihara kelangsungan operasional perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan, maka perlu diberikan subsidi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Tarif Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten

7

/

Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI TARIF KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Air minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan.
5. Subsidi adalah pemberian bantuan tanpa kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan bantuan tersebut.
6. Subsidi tarif air minum adalah alokasi anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada PERUMDA atas selisih perhitungan tarif air dan harga produksi sehingga harga jual (tarif) yang berlaku belum dapat menutupi biaya operasional secara penuh (*full cost recovery*).
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDA.
10. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan selama 1 (satu) tahun.

12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. pemberian subsidi tarif dan
 - b. subsidi operasional pada PERUMDA.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi dapat terjangkau oleh masyarakat; dan
 - b. memenuhi sarana dan prasarana serta pemeliharaan air minum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk menyetujui urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga negara.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan publik untuk memenuhi hak rakyat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar air minum yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.

BAB III PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 4

Sebagai dasar pemberian subsidi, PERUMDA mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten dengan memberikan penghitungan berdasarkan hasil audit tahun sebelumnya yaitu:

- a. harga pokok produksi air minum per M³ (meter kubik) dan harga jual air minum per M³ (meter kubik) dengan tarif saat ini; dan
- b. harga pokok produksi air minum per M³ (meter kubik) dan harga jual air minum per M³ (meter kubik) dengan tarif *Full Cost Recovery* atau mencapai *Break Event Point*.
- c. pemerintah Kabupaten dapat memberikan subsidi apabila harga tarif rata-rata PERUMDA masih di bawah harga pokok produksi.

Pasal 5

- (1) Pemberian subsidi tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian subsidi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggan Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
- (3) Nilai pemberian subsidi dan harga subsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menunjang operasional dan produksi air terutama untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengelolaan subsidi diserahkan sepenuhnya kepada PERUMDA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SUBSIDI TARIF

Pasal 6

- (1) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Kabupaten harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilakukan oleh PERUMDA untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menutupi biaya operasional yang sifatnya menjadi biaya tetap.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD.

BAB V BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

Biaya operasional dalam hal pemanfaatan subsidi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada PERUMDA dilakukan oleh Dinas PUPR.
- (2) Pengawasan penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PUPR.

Pasal 9

Usulan disampaikan sebelum dilakukan pengesahan APBD tahun berikutnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pemberian subsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pemberian Subsidi Tarif Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 26 JUNI 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 26 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR.....²³

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTHIANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 197502172008012001